

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan ekonomi dan perdagangan memiliki peran yang penting dalam pembangunan di Indonesia. Untuk menjalankan usahanya maka para pelaku usaha memerlukan modal atau dana dari pihak lain yang umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan atau perbankan. Dalam praktek saat ini, salah satu persyaratan pada perjanjian kredit adalah harus ada agunan sebagai jaminan, dengan maksud agar dapat digunakan untuk melunasi kredit kepada lembaga keuangan atau bank apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi.

Lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktek kehidupan sehari-hari lembaga keuangan yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat adalah bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.

Pengertian lembaga pembiayaan keuangan bukan bank dapat dilihat dalam pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu:

“Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan”.¹

Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah

¹ Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 angka (4)

consumer finance. Berdasarkan pasal 1 angka (6) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan pembiayaan konsumen adalah Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala.

Dewasa ini, jenis pembiayaan konsumen meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-bank. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Pembiayaan konsumen timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Dalam perjanjian ini menggunakan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Dalam kegiatan perekonomian, kehadiran lembaga pembiayaan tersebut diikuti dengan adanya lembaga jaminan, Hal ini berkaitan dengan pengolahan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, yang berkaitan dan menjadi tumpuan kesejahteraan rakyat banyak. Upaya pengolahan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil ini terpaut erat dengan struktur pemodal, dimana dalam kegiatan-kegiatan perdagangan dan perindustrian yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi akan memerlukan modal yang tidak dapat dipenuhi sendiri, hingga memerlukan fasilitas kredit. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan perkreditan sebagai syarat mutlak

untuk mensukseskan usaha-usaha tersebut, diperlukan pemberian jaminan. Pembinaan terhadap bidang hukum jaminan adalah konsekuensi logis dan perwujudan dari tanggung jawab pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan, dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan, yang merupakan sector riil ekonomi.

Dengan tersedianya fasilitas pembiayaan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang yang memadai, serta adanya jaminan baik penjaminan adanya kepastian hukum dan kepastian hak bagi pemberi modal (kreditur) dalam hal ini akan dapat menunjang kelancaran kegiatan ekonomi.

Dalam hal positif kita mengenal berbagai bentuk lembaga jaminan untuk suatu penjaminan kredit yaitu jaminan umum yang diatur dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan jaminan khusus yang diatur dalam pasal 1121 dan 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jaminan khusus ada 2 (dua) macam yaitu jaminan yang bertalian dengan benda dan jaminan perorangan.

Jaminan yang bertalian dengan benda (*zakelijk garantie*) dapat kita jumpai dalam bentuk hipotik, gadai dan *creditverband*. Dalam hal penjaminan yang bersifat perorangan (*persoonlijk garantie*) sering kita kenal berbagai bentuk yang berupa perjanjian penanggungan (*bortoght*), yang berupa bank garansi, *bow* garansi, dan kredit garansi, juga perutusan tanggung menanggung (tanggung renteng / *hoofdelijkheid*) dan ada beberapa hak yang sedikit banyak mengandung jaminan yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu *previlige* dan hak retensi. Dalam *previlige*, kreditur merasa terjamin karena pemenuhan piutangnya adalah didahulukan dari piutang-piutang lainnya. Sedangkan hak retensi kreditur merasa terjamin karena dapat menahan benda sampai hutangnya dilunasi.²

Di Indonesia, Fidusia muncul dari kalangan pengusaha kecil, pedagang pengecer, pedagang grosir, yang membutuhkan fasilitas modal untuk kegiatan usahanya, karena pada waktu itu, tidak ada lembaga jaminan yang luwes sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit terutama dunia usaha.

² Sri Soedewi Masjoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, cetakan keempat, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 32.

Dalam perkembangannya di Indonesia masyarakat memerlukan bentuk-bentuk jaminan baru, di samping yang telah diatur Undang-Undang, yaitu: hipotik, Gadai, dan creditverband. Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini dibutuhkan akan bentuk jaminan, dimana orang dapat memperoleh pembiayaan dengan jaminan barang bergerak, namun debitor masih tetap dapat memakai barang yang dijamin itu untuk keperluan usahanya. Kebutuhan jaminan kredit semacam ini yang kian berkembang dalam masyarakat, adalah dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi sehari-hari. Walaupun pada waktu itu lembaga jaminan fidusia belum diatur dalam undang-undang namun dalam prakteknya telah diakui dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas kredit dan hidup sebagai hukum yang telah mendapatkan pengakuan dan perhatian di hati masyarakat. Jaminan dalam bentuk inilah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, ada dan hidup di kalangan para usahawan untuk penambahan modal usahanya. Lembaga fidusia, berkembang dari kebutuhan masyarakat akan penyediaan fasilitas kredit, telah diakui eksistensinya dalam yurisprudensi, yang mana kemudian dalam perkembangannya diatur secara sporadik antara lain dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman dan kemudian dalam suatu undang-undang tersendiri yang mengatur jaminan fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Lembaga jaminan semula muncul di negeri Belanda dalam kasus "*Bierbrowerij Arest*" yaitu antara seorang pengusaha restoran melawan NV. *Heineken Bierbrowerij Maatschappij* dalam *arrest* tanggal 25 Januari 1929, sedangkan kasus *célèbre fidusia* di Indonesia yaitu dalam kasus antara *Bataafsche Petroleum Maatschappij* melawan Pedro Clignet, dimana *Hooggereshoft* menyatakan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia atas barang-barang bergerak sebagai jaminan hutang kepada si berutang adalah sah.³

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1971 muncul putusan Mahkamah

³ Subekti, *Jaminan – jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan ke V, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), Hal. 65.

Agung Reg No. 372k/Sip/1970 tertanggal 1 September 1971, kasus ini melibatkan Bank Negara Indonesia unit I Semarang melawan Lo Ding Siang. Dimana dinyatakan bahwa jaminan Fidusia atas rumah-rumah dinyatakan batal, karena jaminan fidusia hanya dapat dibebankan kepada benda/barang bergerak. Rumah dalam kasus tersebut, dipandang sebagai benda tetap/tidak bergerak (*onroerend zaak*) sehingga jaminan fidusia tidak dapat dibebankan kepada rumah tersebut sekalipun dibangun di atas tanah orang lain. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992, dalam pasal 15, dinyatakan bahwa rumah yang dibangun diatas tanah hak milik orang lain dapat dibebani jaminan fidusia, tetapi dalam hal ini belum ada kewajiban pendaftaran.

Dalam dekade 1980 – 1990, jaminan fidusia berkembang dengan pesat khususnya dalam dunia perbankan. Benda atau barang yang dijaminan berupa benda/barang bergerak, yang tidak diserahkan kepada kreditur/penerima fidusia seperti halnya gadai. Dengan demikian barang tetap dipegang oleh pemberi fidusia. Konstruksi ini ditujukan untuk membuka kemungkinan agar debitur tidak terhambat usahanya dan dapat mempergunakan benda/barang jaminan tersebut.

Walaupun dengan konstruksi demikian lembaga fidusia mempunyai peranan yang baik untuk menunjang kegiatan ekonomi, yang juga telah diakui sebagai hukum yang hidup di bidang lembaga jaminan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga tidak terlepas dari unsur-unsur kelemahan yang disandang lembaga fidusia sebagai jaminan kredit.

Kelemahan-kelemahan ini menunjuk pada berbagai masalah yang erat kaitannya dengan lembaga jaminan kredit ini. Masalah yang paling menonjol adalah lemahnya perlindungan bagi kreditur, yang memberikan kekuasaan atas barang jaminan atas dasar kepercayaan kepada debitur. Memang konstruksi jaminan fidusia yang merupakan penyimpangan dari gadai, merupakan jalan keluar bagi dunia usaha untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan tetap menafaatkan barang jaminannya sebagai perangkat usaha, namun di sisi lain, dengan masih menguasai jaminan itu, masyarakat umum menganggap bahwa benda jaminan itu adalah milik debitur. Hal yang demikian ini sesuai dengan asas yang terkandung di dalam pasal 1977 ayat 1

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa penguasaan (*bezit*) adalah alas hak yang sempurna (*bezit geld als volomen title*).

Satu kasus yang akan diangkat dalam tesis ini berkaitan dengan adanya penyalahgunaan Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur di PT Astra Sedaya Finance. Kasus ini diadili di Pengadilan Negeri Sengeti, Muaro Jambi, dalam perkara perdata No. 4/Pdt.PLW/PN.Sgt. Karena adanya kasus tersebut, PT Astra Sedaya Finance telah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. PT Astra Sedaya Finance mengajukan permohonan terkait tiga unit truk yang disita pihak berwenang karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*). Padahal, ketiga unit kendaraan itu termasuk dalam barang yang dijamin dalam konsep fidusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan fidusia merupakan pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Direktur Ditjen Lembaga Keuangan (DJLK) Ngalim Sawega mengatakan permasalahan 'mandulnya' jaminan fidusia di mata Mahkamah Konstitusi itu merupakan wujud ketidaksinkronan hukum. Ketidaksinkronan itu ditunjukkan dengan berbenturannya ketentuan fidusia dalam wilayah hukum perdata dengan ketentuan yang dipegang Mahkamah Konstitusi dalam wilayah hukum pidana. Menurut Ngalim Sawega, jaminan fidusia itu tetap berlaku atas aset perusahaan pembiayaan dalam kondisi apapun sesuai dengan ketentuan dalam UU Fidusia. Dia memastikan situasi dua hukum itu akan berpengaruh terhadap perusahaan pembiayaan. Jika kasus itu banyak terulang, maka perusahaan pembiayaan akan dirugikan miliaran rupiah. Karena itu, dia meminta para ahli hukum segera membuat jalan keluar atas permasalahan itu. Namun, dia menyebutkan kalangan perusahaan pembiayaan tetap memerlukan implementasi pengenalan nasabah (*know your customer*) yang lebih ketat lagi untuk menghindari kasus yang sejenis.

Beberapa pelaku usaha pembiayaan kendaraan bermotor menilai, Prospek usaha industri multifinance terancam ketidakjelasan peraturan perlindungan hak milik terkait status fidusia atas barang yang diduga terlibat dalam proses hukum.

Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya lembaga pembiayaan yang efektif dan diikuti dengan jaminan fidusia yang memberikan perlindungan bagi kreditur untuk dapat terus berkembangnya dunia usaha di Indonesia, maka perlu rasanya bagi penulis untuk mencoba membahas lebih lanjut dalam bentuk tesis, dengan Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT DENGAN PENYALAHGUNAAN OBJEK JAMINAN OLEH DEBITUR ; Kasus PT Astra Sedaya Finance.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan konsep jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen (*consumer finance*) kendaraan bermotor ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum kreditur pemegang jaminan fidusia berkaitan dengan penyalahgunaan Objek Jaminan Fidusia oleh kreditur ?

1.3 Metode Penelitian

Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah haruslah didasarkan pada metode penelitian tertentu, karena hasil penelitian yang biasanya dituangkan dalam tulisan berupa karya ilmiah seharusnya bersifat obyektif, dalam arti bahwa pikiran maupun materi pembahasan seharusnya dapat diuji kebenarannya secara logis, sistematis, dan sesuai dengan data ataupun fakta yang ada.

Ilmu pengetahuan mengenal 2 (dua) macam metode penelitian, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan atau penelitian normative, dan
- b. Penelitian lapangan atau penelitian empiris.

Sehubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan

untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah metode penelitian kepustakaan atau penelitian normative, yaitu suatu cara mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), dan penelitian empiris.

Sementara itu, bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah melalui:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang merupakan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, tentunya hanya akan dipergunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan topic penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, berupa buku, majalah, artikel, makalah dalam seminar yang berkaitan dengan topic penelitian serta pendapat para ahli yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan seterusnya.

Metode pengolahan data dan analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode yang menghasilkan hasil penelitian yang bersifat analitis deskriptif yaitu apa yang diterangkan secara tertulis dari bahan kepustakaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan serta member gambaran secara singkat dan menyeluruh mengenai isi tulisan, maka disusunlah sistematika penulisan. Tesis ini berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT DENGAN PENYALAHGUNAAN OBJEK JAMINAN OLEH DEBITUR; Kasus PT Astra Sedaya Finance.**”

Secara sistematis penulisan tesis ini terdiri dari 3 (tiga) Bab, yang masing-masing menguraikan beberapa materi, yaitu sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Dalam Bab ini penulis mengetengahkan beberapa masalah yang akan dibahas,

termasuk latar belakang, pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian mengenai metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam menyusun tesis, serta sistematika penulisannya.

Bab 2 : Pembahasan

2.1 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

Pada Sub Bab ini, penulis menguraikan pengertian jaminan dan macam-macam jaminan, pengertian jaminan fidusia, objek jaminan fidusia, proses pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia, cidera janji debitur dalam perjanjian jaminan fidusia, eksekusi dalam jaminan fidusia. Selain itu, akan dibahas mengenai institusi pendaftaran dalam penjaminan fidusia yang mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memberikan kekuatan sebagai title eksekutorial dalam eksekusi jaminan fidusia, jaminan fidusia menimbulkan hak kebendaan sehingga mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh hak kebendaan lainnya seperti hak mendahului dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bagi kreditur pemegang jaminan fidusia.

2.2 Pembiayaan pada PT Astra Sedaya Finance

Dalam sub bab ini, akan dibahas mengenai profil perusahaan PT Astra Sedaya Finance. Kemudian akan diuraikan pula mengenai konsep pembiayaan konsumen. Serta hasil peninjauan dalam proses pembebanan jaminan fidusia di PT Astra Sedaya Finance.

2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia (Kasus PT Astra Sedaya Finance)

Dalam sub bab ini akan di bahas mengenai kasus penyalahgunaan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur selaku pemberi jaminan fidusia di PT Astra Sedaya Finance sebagaimana timbul akibat adanya kasus di Pengadilan Negeri Sengeti, Muaro Jambi, dalam perkara perdata No. 4/Pdt.PLW/PN.Sgt. dan

pembahasan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 021/PUU-III/2005. Kemudian analisa mengenai kedudukan jaminan fidusia dalam Undang-Undang Kehutanan, sehingga didapatkan arah perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hak penerima jaminan fidusia.

Bab 3 : Penutup

Bab ini merupakan Bab penutup, yang berisi kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan juga berisi pendapat dan sumbang saran penulis terhadap penggunaan lembaga fidusia dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam lembaga jaminan fidusia yang merupakan lembaga pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat.

